

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Krisis yang melanda dunia Perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem yang lebih unggul karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Bank Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan Bank Konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem Bank Syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa Bank Syariah.

Secara filosofis Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam.

Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (Bank Syariah). Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan (Soemitra : 2009).

Dalam menghadirkan alternatif jasa keuangan yang lengkap di Indonesia, maka untuk mengembangkan sistem perbankan dilakukan sistem perbankan ganda atau dual-banking sistem dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional, secara bersama-sama sistem Perbankan Syariah dan sistem Perbankan Konvensional yang ada di Indonesia mendukung mobilisasi dana masyarakat ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik sistem Perbankan Syariah yang dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan, baik untuk masyarakat maupun untuk Bank itu sendiri. Selain itu prinsip bagi hasil juga dapat memberikan keadilan dalam setiap transaksi, investasi yang beretika, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam memproduksi, dan yang lebih penting adalah menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Perbankan Syariah dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dengan menyediakan beragam

produk serta layanan yang beragam yang lebih bervariasi, sehingga semua masyarakat di Indonesia dapat menikmatinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang baik yang dapat mendorong pertumbuhannya lebih baik lagi. Dengan perkembangan tersebut, rata-rata pertumbuhan aset Perbankan Syariah lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Maka diharapkan Perbankan Syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pengembangan Perbankan Syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan Perbankan Syariah nasional selalu memicu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (AKSI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan Perbankan Syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan

kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menghimpun dana Bank Syariah mempunyai prinsip *wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank Syariah memiliki prinsip jual beli, bagi hasil, dan *ujroh*. Dari penyaluran dana tersebut, Bank Syariah akan mendapatkan pendapatan. Dalam prinsip jual beli disebut dengan *margin* atau keuntungan, prinsip bagi hasil disebut dengan pendapatan bagi hasil, dan dalam prinsip *ujroh* disebut dengan upah (sewa).

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Dimana pada saat itu, industri perbankan nasional yang di dominasi oleh Perbankan Konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satunya yaitu pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999 ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)).

Untuk menindak lanjuti keputusan *merger* tersebut, Bank Mandiri melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di perusahaan Bank Mandiri. Hal tersebut merupakan tindakan atas

diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberikan hak untuk bank umum untuk melaksanakan sistem perbankan secara transaksi syariah (*dual banking system*). Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada hari senin tanggal 1 November 1999. ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)).

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Sejak beroperasi pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri langsung memosisikan diri sebagai *market challenger* dihadapan Bank Syariah yang pertama muncul yaitu Bank Muamalat yang beroperasi sejak tahun 1992. Ketika Bank Muamalat meluncurkan *Sharia Deposit Arrangement* (SHADR), yaitu sebuah inovasi layanan bersama untuk menyatukan bank-bank syariah dalam mengatasi keterbatasan jaringan pada tahun 2007, Bank Syariah Mandiri tidak bergabung dan malah mengeluarkan *Islamic Banking (IB) Online* pada tahun 2008.

Adapun perbedaan antara SHADR dengan IB adalah SHADR menawarkan kemudahan layanan kepada nasabah syariah dalam melakukan setoran tunai secara resiprokal ke rekening Bank Syariah ataupun unit usaha syariah (UUS) melalui *counter* bank-bank syariah nasional secara *real time online*, sedangkan IB *online* menjual kemudahan

senada melalui transaksi antar Bank Syariah dengan *general packet radio services (GPRS) mobile banking*.

Pertumbuhan Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dalam kinerja keuangan maupun non keuangan (operasional). Berikut ini adalah tabel kinerja keuangan dan non keuangan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010-2014 :

**Tabel 1.1 Laporan Kinerja Operasional (non keuangan)**

<b>Tahun</b>	<b>Kantor</b>	<b>Pegawai</b>	<b>Jaringan ATM</b>	<b>Nasabah</b>
2010	507	7.902	47.000	1.989.972
2011	669	11.788	65.118	2.864.087
2012	764	15.999	109.686	3.873.043
2013	853	16.945	144.865	4.835.889
2014	865	16.895	164.732	5.569.887
2015	865	16.926	169.399	9.633.273

Sumber : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

Dari laporan kinerja operasional (non keuangan) diatas dapat dikatakan bahwa kantor, pegawai, jaringan ATM, dan nasabah Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan secara signifikan. Maka, dapat dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan yang sangat bagus. Berdasarkan statistik perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang memiliki kantor yang paling banyak di Indonesia.

**Tabel 2.2 Laporan Kinerja Keuangan**

<b>Tahun</b>	<b>Aset</b>	<b>ROA</b>	<b>ROE</b>	<b>CAR</b>
2010	32.482	2,21%	25,05%	10,6%
2011	48.672	1,95%	24,24%	14,57%
2012	54.229	2,25%	25,05%	13,82%
2013	63.965	1,53%	15,34%	14,1%
2014	66,942	0,17%	1,49%	14,76%
2015	70,370	0,56%	5,92%	12,85%

Sumber : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Adapun dari laporan kinerja keuangan dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan secara signifikan hingga pertumbuhan aset pada tahun 2015 mencapai Rp 70.370.000.000.000, dan dapat menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Tetapi ROA, ROE, dan CAR mengalami kenaikan secara fluktuatif. Dimana ROA dan ROE yang diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan bagus, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar dan dapat dikatakan tidak sehat. Sedangkan CAR dapat dikatakan sangat bagus, walaupun kenaikannya secara fluktuatif.

Persaingan antar Bank Syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pencapaian profitabilitas Bank Syariah. Bank Syariah memiliki indikator penting

dalam bisnis yaitu kemampuan untuk menghasilkan profit. Kemampuan tersebut merupakan indikator untuk mengukur kemampuan bersaing Bank Syariah dalam jangka panjang.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis Bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu Bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan Bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka dapat dikatakan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Jika profitabilitas rendah ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada rendahnya citra Bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Maka akan berakibat pula kepada penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan profitabilitas maka harus dilakukan upaya dalam memaksimalkan perolehan laba atau keuntungan, salah satu yaitu dengan cara memanfaatkan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyalurannya juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka seharusnya mampu menghasilkan laba yang besar pula. Laba yang

besar akan berdampak positif terhadap profitabilitas bank. Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha Bank Syariah yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan.

Adapun pada Bank Syariah terdapat dua produk pembiayaan bagi hasil, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Menurut Khosi'ah (2014) akad *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-maal*), dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat. Sedangkan akad *musyarakah* menurut Muhammad (2005) adalah akad perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Harahap (2005) akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan bagi hasil adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Adapun penyaluran pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2015 yaitu sebesar Rp 364.436.000.000 dan Rp 875.105.000.000. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amri Dziki Fadhol (2015) diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas (ROA) sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharap profitabilitas Bank dapat membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus : 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2006-2015”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri secara parsial?
- b. Seberapa besar pengaruh pembiayaan akad bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah mandiri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri secara parsial.
- b. Menjelaskan besar pengaruh pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritik, hasil penelitian ini akan berguna dalam mengembangkan teori-teori terkait pembiayaan.
- b. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Syariah dalam mengoptimalkan produk bagi hasil untuk meningkatkan profitabilitas Bank tersebut.

#### **E. Batasan Penelitian**

Agar dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini terfokus pada ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil akad Mudharabah dan Akad Musyarakat Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*” dalam periode 2006-2015.

